

PERJANJIAN KERJASAMA



**PENGELOLA
PRIMER EDUKASI: JURNAL PENDIDIKAN GURU MI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
IAI SAHID BOGOR**



DENGAN

**PERKUMPULAN DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
SE-INDONESIA**

Nomor: 058/005/PKS/FITK-INAIS/VII/2023

Nomor: 052/PD-PGMI/VII/2023

Tentang

**KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH
SESUAI STANDAR AKREDITASI JURNAL NASIONAL**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Masehi, bertempat di IAI Sahid Bogor pihak-pihak:

- I. PENGELOLA PRIMER EDUKASI: JURNAL PENDIDIKAN GURU MI, FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN, IAI SAHID BOGOR** yang berkedudukan di Bogor Jl. Kapten Dasuki Bakri, Cibening, Kec. Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Rusdiono Mukri, selaku Editor in Chief Primer Edukasi Journal dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PERKUMPULAN DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH SE INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Yoyakarta, DIY, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Andi Prastowo, M.Pd.I selaku Ketua Perkumpulan Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah se Indonesia, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
2. Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama terkait pengembangan pengelolaan jurnal ilmiah sesuai standar akreditasi jurnal nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerja sama

Kerja sama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada pada masing-masing pihak guna meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal ilmiah sesuai standar akreditasi jurnal nasional

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja sama

Ruang lingkup kerja sama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi:

1. Saling membantu dalam mengembangkan pengelolaan jurnal ilmiah sesuai standar akreditasi jurnal nasional
2. Saling membantu dalam mempublikasikan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dasar
3. Bersedia menjadi penulis artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh kedua belah pihak
4. Bersedia menjadi mitra bestari pada jurnal ilmiah yang dikelola oleh kedua belah pihak

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

1. Lamanya kerja sama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini, dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
3. Pelaksanaan kerja sama yang dimaksud pada Pasal 2 di atas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat di antara kedua belah pihak.

Pasal 4

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Kerja sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penutup

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Perubahan terhadap isi Perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
4. Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bogor, 29 Juli 2023

PIHAK PERTAMA

Pengelola Primer Edukasi Journal



Ir. Rusdiono Mukri, M.Pd

PIHAK KEDUA

Ketua Perkumpulan Dosen Pendidikan
Guru Madrasah Ibtidaiyah se Indonesia



Dr. Andi Prastowo, M.Pd.I
NIP. 19820505 201101 1 008